

## BAB II

### ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ELEKTRONIK

#### A. Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Definisi hukum acara pidana tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi hanya mengatur pengertian-pengertian dari setiap bagian hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, memeriksa, mengadili, praperadilan, putusan Pengadilan dan lain-lain. Menurut Yesmil Anwar dan Adang:<sup>30</sup>

“Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice system* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka Pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan”.

Para ahli telah mengemukakan beberapa pengertian mengenai hukum acara pidana, antara lain :

R. Soesilo menyatakan:<sup>31</sup>

“Pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Sistem peradilan pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi penegak hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang Pengadilan terhadap Terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Atau dengan singkat dapat dikatakan, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”.

J.C.T Simorangkir menyatakan:<sup>32</sup>

“Hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil”.

Adapun Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu:<sup>33</sup>

“Mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya.

---

<sup>32</sup> J.C.T Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17

- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan membawa Terdakwa ke depan Hakim tersebut.
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan untuk itu melanjutkan pidana atau tindakan tata tertib.
- f. Aparat hukum melawan keputusan tersebut.
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu”.

Sedangkan Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

“Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada pelanggar hukum seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, pihak negara diwakili Penuntut Umum atau Jaksa di mana Jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di Pengadilan”.

Soesilo Yuwono juga menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“Hukum acara pidana ialah ketentuan–ketentuan hukum yang memuat tentang:

- a. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana.
- b. Tata cara dari suatu proses pidana:
  1. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana.
  2. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan.

---

<sup>34</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 441-442

<sup>35</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5

3. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan Pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana.
4. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Kemudian Andi M. Sofyan, dkk dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana” menyatakan:<sup>36</sup>

“Serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiil perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan”.

Selain itu, Simons juga menyatakan:<sup>37</sup>

“Hukum acara pidana adalah mengatur bilamana negara dengan alat-alat pelengkapya mempergunakan haknya untuk memidana”.

Selanjutnya dikatakan, bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenang. Secara singkat, pengertian hukum acara pidana:

- a. Dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi.
- b. Dalam arti luas, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya. Berarti

---

<sup>36</sup> Andi M. Sofyan, dkk., *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 6

<sup>37</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Transito, Bandung, 1976, hlm. 1

juga, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

## 2. Sifat, Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

### a. Sifat Hukum Acara Pidana

Suyanto menyatakan:<sup>38</sup>

“Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik (*public law*) dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri”.

Dalam konteks tersebut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan:<sup>39</sup>

“Ada 2 sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, antara lain kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut, serta sistem *accusatoir* dan sistem *inquisitoir*”.

Berdasarkan hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa yang perlu diperhatikan adalah harus dipandang dari 2 optik kepentingan yang sifatnya fundamental. Pertama, dari kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Karena bertugas melindungi masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seseorang yang telah

---

<sup>38</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 13

<sup>39</sup> *Ibid*

melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (*equality before the law*) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*). Maka, oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.

Kemudian Lilik Mulyadi mengemukakan.<sup>40</sup>

“Sifat hukum acara pidana itu: Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa (*dwingen recht*). Oleh karena itu, sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh, hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah akan dilakukan penindakan atautkah tidak, terkecuali terhadap tindak pidana aduan (*Klacht-delict*). Kedua, sifat hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM). Maka dari itu, konsekuensi logis dari negara hukum (*Rechtstaat*), hukum acara pidana juga bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (tersangka/Terdakwa). Dengan demikian, hukum acara pidana

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 11-12

menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*Error in Persona*)”.

#### b. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah untuk mengimplementasikan hukum pidana materiil, artinya mengatur bagaimana negara menggunakan perangkatnya untuk merealisasikan kekuasaannya untuk menghukum atau membebaskan pelaku kejahatan.

Van Bemmelen dalam bukunya “*Leerboek van het Netherlandes Strafprocessrecht*”<sup>41</sup> yang disitir oleh Rd. Achmad S. Soema Dipradja menyatakan:<sup>42</sup>

“Bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana oleh alat-alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tersebut dapat ditangkap jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada Hakim.
5. Menyerahkan kepada Hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia, Op.Cit*, hlm. 19

<sup>42</sup> Rd. Achmad S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 1

6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil Hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan”.

Adapun menurut Bambang Purnomo menyatakan:<sup>43</sup>

“Bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
3. Melaksanakan keputusan secara adil”.

Maka berdasarkan hal-hal di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil.
2. Mencari dan menemukan putusan Hakim
3. Melaksanakan putusan Hakim.

c. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan daripada hukum acara pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP tahun 1983 dan tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu:

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara

---

<sup>43</sup> Bambang poernomo, *Pola dasar teori dan asas umum hukum acara pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 89



dipidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pola pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Selain pedoman pelaksanaan KUHAP yang merumuskan tujuan hukum acara pidana, juga tercantum dalam konsiderans KUHAP huruf c yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai, yaitu

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan bunyi konsiderans huruf c KUHAP di atas maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP/hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap sebagai berikut:<sup>44</sup>

“Tujuan KUHAP yaitu :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:
  - a. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
  - b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum.
  - c. Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral, berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu:
  - a. Menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala hukum serta perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
  - b. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
  - c. Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 62

4. Melindungi harkat dan martabat manusia artinya manusia sebagai hamba tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya.
5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar”.

Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Maka dari itu, hukum acara pidana menyeimbangkan hukum keduanya (Terdakwa dan korban). Selain itu, tujuan hukum acara pidana juga untuk mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran suatu kasus pidana berdasarkan apa yang sebelumnya para ahli telah kemukakan tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa hingga Hakim, dalam menyidik, menuntut dan mengaadili suatu perkara harus selalu berdasarkan fakta dan keharusan menurut apa yang terjadi, aparat penegak hukum perlu memahami hukum acara pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum semata-mata untuk mencapai tujuan hukum acara pidana.

Pelaksanaan dari aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya memperhatikan tujuan awal saja dalam mencari dan memperoleh kebenaran substantif, tetapi juga harus memperhatikan tujuan akhirnya, yaitu mencapai tujuan hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum khususnya perkara

pidana, aparat penegak hukum yang berpengalaman luas di lapangan harus memahami tata cara hukum acara pidana, yang semata-mata ditujukan hanya untuk mencari kebenaran materiil.

### 3. Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam Hukum Indonesia

Buchari Said dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana” menyatakan:<sup>45</sup>

“Bahwa hukum acara pidana termasuk:

1. Hukum publik, karena mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan negaranya dan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Hukum pidana (sifatnya), karena berkaitan dengan hukum pidana materiil sebab hukum acara pidana mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil. Karena hukum pidana materiil mengatur perbuatan apa yang dapat dipidana atau dihukum, siapa pelaku yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan.
3. Hukum tata usaha negara, karena hukum acara pidana mengatur tentang kekuasaan hak-hak dan kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang tugas penyidikan penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim”.

### 4. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana

Lebih lanjut Buchari Said mengemukakan mengenai sumber hukum acara pidana:<sup>46</sup>

“Sumber-sumber hukum ini adalah peristiwa dari mana timbul hukum yang berlaku atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata berupa penderitaan”.

---

<sup>45</sup> Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm. 10-11

<sup>46</sup> *Ibid.*

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dikutip dari buku Andi Hamzah yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, yang sangat penting dari ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 24A ayat (1)

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Undang-undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981

Nomor 76). Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 1986 Nomor 20) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 . Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140). Undang-undang ini mengatur acara pidana khusus untuk delik korupsi. Kaitannya dengan KUHAP ialah dalam Pasal 284 KUHAP.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap anggota MPRS dan DPR Gotong Royong (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 150). Undang-undang ini masih berlaku dan kata MPRS seharusnya dibaca MPR, sedangkan DPR seharusnya tanpa Gotong Royong.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67).
9. Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 80).
10. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27).
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49).

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 100).
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  14. Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHAP.
  15. Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah hukum acara pidana.
  16. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan masalah hukum acara pidana.
  17. Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.
5. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup pengkhususan dari peradilan umum seperti halnya Pengadilan lalu lintas, Pengadilan anak, Pengadilan ekonomi. Undang-undang hukum acara pidana berlaku juga pada semua ketentuan pidana khusus yaitu perbuatan-perbuatan lainnya yang diancam dengan pidana kecuali apabila undang-undang pidana khusus tersebut menentukan lain (mengatur hukum acara pidana tersendiri). Ketentuan peralihan KUHAP mengatakan bahwa setelah tahun 1983 maka terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara



mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Dikutip dari buku Andi Hamzah, yang menyatakan:<sup>47</sup>

“Ruang lingkup hukum acara pidana itu sempit, mulai dari mengungkap kebenaran, menyelidiki, menyelidiki hingga akhir dari pelaksanaan pidana (penegakan) yang dilakukan oleh Jaksa”.

#### a. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dikutip dari Modul Hukum Acara Pidana yang disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI:<sup>48</sup>

“Dari pengertian Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat diambil garis hukum bahwa:

1. Yang boleh melakukan penyidikan hanyalah penyidik.
2. Tugas dan kewajiban Penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua, Op.Cit*, hlm.3

<sup>48</sup> Tim Penyusun Modul, *Modul Hukum Acara Pidana*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 33

3. Dari bukti yang terkumpul diketahui ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dan tindak pidana apa yang terjadi.
4. Apabila merupakan tindak pidana, maka bukti yang ada diketahui siapa tersangkanya.
5. Tindakan mencari dan mengumpulkan bukti haruslah dalam hal dan menurut undang-undang (harus ada ketentuan hukumnya)".

Sedangkan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan:

"Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Lebih lanjut dikutip dari buku M. Husein Harun:<sup>49</sup>

"Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka Penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu".

#### b. Penuntutan

Secara yuridis, definisi penuntutan tercantum dalam Pasal 1 angka 7

KUHAP yang menyatakan:

"Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan".

---

<sup>49</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

Berdasarkan definisi tersebut, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. Sedangkan secara administratif:<sup>50</sup>

“Penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dimasukkan dalam buku register perkara (RP.9). Sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun Penuntut Umum belum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan”.

Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari Penyidik kepada Penuntut Umum, dan dari situlah Penuntut Umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP. Adapun tujuan dari Penuntutan:<sup>51</sup>

“Tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Selain itu, penuntutan juga sebagai “*filter*” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan atau belum”.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Modul, *Modul Penuntutan*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 7

<sup>51</sup> Galih Hartanto Putro, dkk., *Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> Vol. 1 No.4 Tahun 2012, diunduh pada Kamis 15 April 2021, pukul 10.52 WIB

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Di dalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Mengenai acara pemeriksaan biasa, menurut A. Karim Nasution:<sup>52</sup>

“Acara pemeriksaan biasa (*tolakkan vordering*), yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan. Perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara pelaksanaan biasa. Pada prinsipnya, proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain”.

Kemudian untuk pemeriksaan acara singkat:<sup>53</sup>

“Acara pemeriksaan singkat yaitu perkara-perkara yang sifatnya tidak berat, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun”.

Adapun sesuai dengan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Sedangkan untuk pemeriksaan cepat, menurut ketentuan KUHAP, bahwa pemeriksaan cepat dibagi atas atas dua bagian, yaitu acara

---

<sup>52</sup> A. Karim Nasution, *Masalah surat tuduhan dalam proses pidana*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981, hlm. 58

<sup>53</sup> *Ibid.*

pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat ini dengan pengecualian tertentu.

Yang dimaksud dengan perkara ringan sebagaimana menurut Pasal 205 ayat

(1) KUHAP adalah:

“Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

Proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, sebagaimana menurut Pasal 211 KUHAP menyatakan bahwa:

“Berkas dikirim ke Pengadilan negeri tanpa surat dakwaan”.

Perkara yang diperiksa menurut cara ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 211 KUHAP:

“Bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu, adalah:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa.

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan”.

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan:

”Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Lebih lanjut dalam Pasal 270 KUHAP menyatakan:

“Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Secara teoritik dan praktik suatu putusan Pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dikutip dari Modul Eksekusi Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI:<sup>54</sup>

“Pengertian putusan yang telah berkekuatan tetap adalah:

1. Apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima putusan.
2. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat.
3. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak yang berhak, tetapi kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut.
4. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk Kasasi”.

Proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum pidana dianggap telah selesai secara tuntas, bila pelaksanaan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dieksekusi oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Asas**

### **1. Pengertian Asas**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), asas merupakan dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat<sup>55</sup>. Menurut Bellefroid yang dikutip dari Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Asas Legalitas dan

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun Modul, *Modul Eksekusi*, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 4-5

<sup>55</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 22.55 WIB

Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana”, terkait dengan asas hukum umum menyatakan:<sup>56</sup>

“Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Menurut Van Ekmar Holmes menekankan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum khusus, tetapi harus dianggap sebagai asas atau petunjuk umum dari hukum yang berlaku”.

Adanya asas hukum itu sendiri yaitu dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan Hakim. Makna dari asas hukum tersebut tercermin dalam penegakan hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo dikutip dari Dewa Gede Atmadja kemudian menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni:<sup>57</sup>

“Bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak”.

---

<sup>56</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 19.

<sup>57</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, 2018, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146. Diakses dan dikutip dari <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155> diunduh Pada tanggal 5 April 2021 pukul 23.47 WIB



Lebih lanjut, terkait dengan asas hukum, Dewa Gede Atmadja dalam jurnalnya berjudul “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum” mengutip pendapat dari Paul Scholten, yaitu sebagai berikut :<sup>58</sup>

“Asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

## 2. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum hukum acara pidana secara global yang menjadi standar hukum sekaligus mengatur perlindungan martabat manusia serta pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal-pasal KUHP pada saat pemeriksaan awal dan pada saat proses persidangan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jis Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbaru adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut seluruh undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya. Di samping itu, asas-asas dalam hukum acara pidana terdapat dalam

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari titik tolak optik kedua undang-undang tersebut, dapatlah disebutkan bahwa asas-asas umum Hukum Acara Pidana itu, adalah:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib sesegera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di Pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

Menurut Andi Hamzah:<sup>59</sup>

“Asas legalitas menyatakan Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana atau suatu delik tanpa memandang siapa dan bagaimana pelakunya ke muka sidang Pengadilan. Penuntut Umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Artinya, setiap perkara hanya dapat diproses di Pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Namun asas legalitas dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil”.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 KUHAP sebagai dasar peradilan menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, Op.Cit, hlm. 16

harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
2. Menempatkan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Mengenai hal ini, Yahya harahap menyatakan:<sup>60</sup>

“Arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan”.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk:<sup>61</sup>

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law/undue process*.
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*. Setiap orang, baik dia tersangka atau Terdakwa mempunyai kedudukan:
  - a. Sama derajat dihadapan hukum, atau *equality before of law*.

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>61</sup> *Ibid.*

- b. Mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, atau *equality protection on the law*.
- c. Mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum, atau *equality justice under the law*.

Dalam bukunya, Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana menyatakan:<sup>62</sup>

"Dalam upaya paksa (perintah tertulis dari pihak berwenang), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh hukum sesuai dengan perintah tertulis, dan hanya dalam hal dan metode yang ditentukan oleh hukum".

#### b. Asas Oportunitas

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal tersebut tidak menjelaskan arti asas oportunitas. Hanya menyatakan bahwa:

"Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum".

Artinya, asas ini menghendaki Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan atau dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Andi Hamzah:<sup>63</sup>

"Asas oportunitas menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Dengan berlakunya UUD 1945, maka Jaksa Agung

---

<sup>62</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, *Op.Cit*, hlm. 16

mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkannya pula kepada rakyat”.

Menurut A.Z Abidin Farid:<sup>64</sup>

“Asas ini memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Asas oportunitas sendiri merupakan asas yang bertentangan dengan asas legalitas. Dimana asas oportunitas disini lebih mengedepankan kepentingan umum sedangkan asas legalitas mengedepankan kepentingan hukum. Kemudian asas ini tidak sembarangan dapat dilakukan. Karena asas oportunitas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua Jaksa dapat memberlakukan asas ini. Maka perumusan Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat diartikan bahwa hanya Jaksa Agung yang dapat mendeponir perkara yang merugikan kepentingan umum. Walaupun demikian, Jaksa Agung juga perlu meminta saran dan pendapat kepada lembaga-lembaga negara terkait mengenai pengesampingan perkara tersebut.

---

<sup>64</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89.

c. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Eksistensinya tampak pada Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menyatakan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant On Civil and Political Rights 1966*, yang menyatakan:

*"Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law"*.

Artinya:

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum".

Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*). Karena itu, Terdakwa belum dapat dikategorisasikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana dan sebagai konsekuensi logis dari asas ini, maka tersangka atau Terdakwa diberikan hak-hak yang diakui dan dihormati yang tercantum dalam Pasal 50-68 KUHAP.

d. Asas Hak Ingkar

Asas ini tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Pasal 157 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya”.

Menurut Lilik Mulyadi:<sup>65</sup>

“Dari aspek teoritik dan praktik, secara lebih luas hak ingkar ini dapat dilihat dari 2 optik pandangan, yaitu: Pertama, hak ingkar (terminologinya: kewajiban mengundurkan diri) bagi Hakim apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau adanya hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan Ketua, Jaksa, Advokat atau Panitera, serta Terdakwa atau Penasihat Hukum (Pasal 17 ayat (3), (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 157 ayat (1), (2) KUHAP) atau ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHAP). Kedua, hak ingkar (terminologinya: tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri) sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa, saudara Terdakwa, saudara ibu/bapak dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga dan suami istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama Terdakwa (Pasal 168 KUHAP)”.

---

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 15

e. Asas Terbuka untuk Umum

Keterbukaan dari suatu proses peradilan (*openbaarheid van het proces*) diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum angka 3 huruf i KUHAP dan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak”.

Mengenai hal tersebut, M. Taufik Makarao dan Suhasril menyatakan:<sup>66</sup>

“Pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan secara terbuka di muka umum. Begitu juga dengan anak-anak, melakukan kejahatan karena kenakalan”.

Apabila sidang tidak dilakukan secara demikian, maka putusan batal demi hukum sesuai yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Mengenai ketentuan ini, Andi Hamzah menyatakan:<sup>67</sup>

“Ketentuan tersebut terlalu limitatif. Seharusnya kepada Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya

---

<sup>66</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 9

<sup>67</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua*, *Op.Cit*, hlm. 21



Hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya”.

f. Asas Presentasi (hadirnya Terdakwa)

Asas ini tercantum dalam ketentuan Pasal 154, Pasal 176 ayat (2), Pasal 196 ayat (1) KUHAP, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya terhadap perkara-perkara yang diajukan secara Biasa (Pid. B) dan Singkat (Pid. S). Dengan asas kehadiran Terdakwa ini, pemeriksaan Pengadilan secara *in absentia* sebagaimana dikenal dalam Tindak Pidana Khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale* atau *Bijzonder Strafrecht*) pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali dalam acara cepat khususnya acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Bagian Keenam paragraf 2 Pasal 214 KUHAP).

Akan tetapi, asas ketidakhadiran Terdakwa ini kenyataannya "diperlemah" oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal tidak hadirnya Terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa".

Lilik Mulyadi dalam bukunya mengatakan:<sup>68</sup>

"Dikaji dari perspektif praktik peradilan, apabila Terdakwa pernah hadir di sidang Pengadilan kemudian berikutnya tidak pernah hadir lagi sampai penjatuhan putusan, putusan terhadap Terdakwa tetap dijatuhkan (bukan putusan *in absentia*) karena menurut Mahkamah Agung putusan tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 196 ayat 1 KUHAP, sesuai Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (Pasal 10 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 No. MA/Pem/006/81 yang menyatakan "tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima".

g. Asas Bantuan Hukum (*Legal aid*)

Asas bantuan hukum ditegaskan pada penjelasan umum angka 3 huruf f

KUHAP dengan redaksional bahwa:

"Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya".

Kemudian Pasal 54 KUHAP :

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 17

Sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab XI Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan dengan redaksional:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Lebih lanjut asas bantuan hukum ini dapat dilihat pada KUHAP khususnya Pasal 56, 69 sampai dengan 74 KUHAP, pada Pasal 37 sampai 40 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan imperatif sifatnya sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung RI,<sup>69</sup> serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/ 1988 tanggal 28 April 1988<sup>70</sup> dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.<sup>71</sup> Selain itu, hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *Article 14 sub 3d The International Covenant on Civil and Political Rights* kepada tersangka/Terdakwa diberikan jaminan berikut:

*“To be tried in his presence, and to defend him self in person or through legal assistance of his own choosing, to be inform, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

---

<sup>69</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. 190.

<sup>70</sup> *Majalah Varia Peradilan*, Nomor 36, September 1988, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 43-62.

<sup>71</sup> *Majalah Varia Peradilan*, Nomor 103, April 1994, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 5.

Artinya:

“Diadili dengan kehadiran Terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan Penasihat Hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai Penasihat Hukum dan ditunjuk Penasihat Hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar Penasihat Hukum ia dibebaskan dari pembayaran”.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pada dasarnya, dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan cara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP, Pasal 153, 154, 155 KUHAP dan seterusnya. Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP). Dalam hukum acara pidana khusus seperti Undang-Undang (Darurat) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal dengan pemeriksaan Pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya Terdakwa.

Rusli Muhammad menyatakan:<sup>72</sup>

“Semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum juga melalui Hakim, kemudian Hakim meneruskan pertanyaan itu kepada Terdakwa atau saksi”.

i. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

---

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 36.

Kemudian dalam Penjelasan umum butir 3a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Dikutip dari Rofingi dalam Jurnal Studi Hukum Pidana karangan Moch.

Iwan Kurniawan, menyatakan:<sup>73</sup>

“Ketentuan-ketentuan ini memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, itu berarti menunjukkan bahwa ada setiap orang sama di depan hukum. Tidak ada perilaku diskriminatif seseorang yang mencari keadilan dari hukum dalam proses persidangan di Pengadilan. Selain itu, tidak boleh ada elemen apa pun subjektivitas, seperti melihat status sosial, warna kulit, ras, bahasa, agama, kepercayaan, dll”.

j. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 95, 96 dan 97 KUHAP. Apabila dijabarkan, dapatlah disebutkan bahwa jika seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib memperoleh rehabilitasi apabila Pengadilan memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

---

<sup>73</sup> Moch. Iwan Kurniawan, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)*, <http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/14/13> ; Vol 1, No. 1 Tahun 2021, diunduh pada Jumat 9 April 2021, Pukul 10.28 WIB.

“Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Lebih lanjut Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana dalam bukunya menyatakan:<sup>74</sup>

“Siapapun yang ditangkap, ditahan, diadili, atau diadili tanpa pembenaran sesuai dengan hukum dan/atau karena kesalahan dalam hukum pribadi atau yang berlaku yang relevan harus diberi kompensasi dan dikembalikan dari tahap penyelidikan dan konsekuensi sanksi. Jika aparat hukum melanggar aturan ini maka mereka wajib diadili, dijatuhkan hukuman dan/atau menerima hukuman administratif”.

Ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi:

1. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum.
2. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang.
3. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4. Penangkapan atau penahanan kepada orang yang salah (*disqualification in person/error in persona*).

Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

---

<sup>74</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 12.

yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

k. Asas *Miranda's Rules* atau *Miranda's Warning*

Asas *Miranda's Rules* atau *Miranda's Warning* adalah aturan yang mengatur kekuasaan atau hak orang yang dituduh atau diduga melakukan kejahatan saat dilaksanakannya pemeriksaan oleh Penyidik/lembaga yang berwenang. Berikut isi dari *Miranda's Rules* atau *Miranda's Warning*:

1. *You have the right to remain silent* (Kamu memiliki hak untuk tetap diam).
2. *Anything you say can and will be used against you in a court of law*  
(Mengingatkan bahwa kata-kata apapun bisa digunakan terhadap diri tersangka di Pengadilan).
3. *You have the right to speak to an Attorney* (Memiliki hak untuk berbicara dengan Pengacara/Penasihat Hukum), *and have an attorney present during any question* (dan memiliki hak untuk didampingi Pengacara/Penasihat Hukum selama interogasi berlangsung).
4. *If you can't afford a lawyer, one will be provided for you at government expense* (Apabila kamu tidak mampu menyewa Pengacara/Penasihat Hukum, pemerintah akan menyediakan satu untukmu).

Mengenai asas ini, C.S.T Kansil menyatakan:<sup>75</sup>

“Bagi tersangka, sejak penangkapan dan/atau penahanan wajib diberitahukan secara jelas dakwaan dan dasar hukum Terdakwa, serta harus diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk

---

<sup>75</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*



menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum yang dimiliki Tersangka/Terdakwa”.

Asas ini tercantum dalam ketentuan Pasal 54, 55 dan 114 KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka wajib diberitahukan hak-haknya, bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum dan pada saat pemeriksaan di dampingi oleh Penasihat Hukum. Secara implisit pada ketentuan Pasal 114 KUHAP sebelum pemeriksaan dimulai, seorang tersangka wajib mendapat pemberitahuan terkait haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Artinya, setelah tersangka ditangkap wajib diberikan pemberitahuan atau setelah seorang dinyatakan sebagai tersangka, dengan maksud agar tersangka dapat menghubungi Penasihat Hukum guna mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapi.

#### 1. Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Lebih lanjut mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

### **C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara historis muncul pada saat Ketua Mahkamah Agung Batavia diberikan tugas oleh Gubernur Jenderal untuk

menyusun rancangan undang-undang hukum acara bagi golongan Indonesia, dimana pada saat itu rancangan undang-undang yang disusun terlalu sederhana, sehingga beberapa Hakim Agung lainnya menganggap perlu ditambah dengan beberapa ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam RV (Hukum acara bagi golongan Eropa), namun usulan itu ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan jika ditambahkan lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam hukum acara RV dalam hukum acara bagi golongan Indonesia, maka ketentuan hukum acara tersebut tidak sederhana lagi. Sedangkan jika ingin ketentuan yang lengkap sebaiknya diberlakukan RV saja. Namun untuk mengantisipasi permasalahan hukum kedepannya maka ditambahkan ketentuan yang bersifat antisipatif pada ketentuan Pasal 393 HIR dimana jika dirasa perlu dalam perkara perdata maka dapat diberlakukan ketentuan hukum acara perdata dalam RV.

Pada awalnya prinsip ini berkaitan dengan tidak adanya pengaturan lembaga penggabungan, penjaminan, intervensi, dan rekes sipil dalam ketentuan hukum acara perdata bagi golongan Indonesia/pribumi, namun dalam praktiknya prinsip ini mengalami perkembangan dengan pemberlakuan ketentuan sebagaimana diatur dalam RV pada praktek peradilan perdata.

Makna asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut Bambang Poernomo:<sup>76</sup>

“Yang dimaksud dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dimaknai sebagai berikut: a. Proses peradilan pidana yang

---

<sup>76</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 6

dilaksanakan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat. b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjalan dalam suatu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. c. Proses peradilan pidana dengan biaya murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil”.

Menurut M. Hatta Ali:<sup>77</sup>

“Upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan selama ini menjadi pokok bahasan yang terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum memberikan pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan”.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi. Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam KUHP,

---

<sup>77</sup> M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 3.

pada awalnya tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dan tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sedangkan dalam penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP menyatakan:

“Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas mengatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan terkadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

Dengan keharusan memegang teguh asas ini oleh semua Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan, kemudian asas ini disebut sebagai asas peradilan, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, angka 1 Point 3:

“...ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini akan merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan...”.

Tugas pokok peradilan yang diberikan kepada badan-badan peradilan di semua lingkungan peradilan merupakan tugas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga asas ini disebut juga sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman angka 1 alinea 9:

“Dalam undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman...”.

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tugas pokok peradilan berlangsung sesuai dengan hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Oleh karena itu, asas tersebut disebut juga sebagai asas hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman angka 1 Point 8:

“Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata...”.

## 1. Asas Sederhana

Definisi “sederhana” menurut KBBI artinya tidak berlebih-lebihan, tidak tinggi, tidak rendah, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas.<sup>78</sup>

Kata sederhana mengacu pada rumit tidaknya penyelesaian perkara. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”.

Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan Hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yaitu eksekutabel/dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan:<sup>79</sup>

“Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan makin baik, terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran

---

<sup>78</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sederhana> diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 22.21 WIB

<sup>79</sup> Prianter Jaya Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011.

kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan”.

Sedangkan A. Mukti Arto menyatakan:<sup>80</sup>

“Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana”.

Lebih lanjut Shanti Riskhawati dalam penelitiannya menyatakan:<sup>81</sup>

“Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat”.

## 2. Asas Cepat

Definisi “cepat” menurut KBBI artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera.<sup>82</sup> Sedangkan definisi cepat dalam proses peradilan, A Mukti Arto menyatakan:<sup>83</sup>

“Proses peradilan yang cepat berarti waktu penyelesaian perkara tidak akan lama. Sidang cepat ini tidak dimaksudkan untuk memerintahkan Hakim meninjau dan memutus perkara dalam waktu satu atau setengah jam, misalnya. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang

---

<sup>80</sup> A. Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 64.

<sup>81</sup> Shanti Riskawati, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, *VeJ*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.

<sup>82</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cepat> diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 22.33 WIB.

<sup>83</sup> A. Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 67

lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri”.

Sudikno Mertokusumo menyatakan:<sup>84</sup>

“Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan”.

Lebih lanjut Shanti Riskawati menyatakan:<sup>85</sup>

“Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya”.

Asas peradilan cepat yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran dari undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Asas ini di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam istilah “segera”. Dikutip dari buku Andi Hamzah:<sup>86</sup>

“Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang merupakan penjabaran asas peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*), diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau Terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini

---

<sup>84</sup> Prianter Jaya Hairi, *Op.Cit*

<sup>85</sup> Shanti Riskawati, *Op. Cit*

<sup>86</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi kedua, Op.Cit*, hlm. 13



- mendorong Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan Terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, segera perkaranya diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, dan segera diadili oleh Pengadilan.
  3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan Penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
  4. Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi Penyidik.
  5. Pasal 107 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
  6. Pasal 110 dan Pasal 138 mengatur tentang hubungan Penuntut Umum dan Penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera.
  7. Pasal 140 ayat (1) menyatakan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Pengaturan lainnya seperti pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung dari tanggal permohonan banding (Pasal 236 KUHAP), dan Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari setelah penjatuhan putusan oleh Hakim dari tingkat banding (Pasal 234 ayat (1)). Kemudian pada tingkat kasasi, Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan kasasi (Pasal 248 KUHAP). Dan Mahkamah

Agung harus mengembalikan hasil putusan kasasi ke Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari setelah penjatuhan putusan oleh Hakim di tingkat kasasi (Pasal 257).

Peradilan cepat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 14 paragraf 3 (c) *International Covenant On Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, bunyi pasal tersebut yaitu:

*“To be tried without undue delay”.*

Artinya:

“Untuk diadili tanpa penundaan”.

Kemudian Pasal 9 paragraf 3 kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak Terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Pasal tersebut berbunyi:

*“Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and should occasion arise, for execution of the judgement”.*

Artinya :

“Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan Pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap Pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan tanggal 13 Maret 2014, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara pada tingkat *Judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) masing-masing selama 5 bulan dan bila dalam waktu 5 bulan belum selesai diputus, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan hal-hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi melaporkan hal-hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Mahkamah Agung.

### 3. Asas Biaya Ringan

Definisi “biaya” menurut KBBI artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi: ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya),

biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan definisi “ringan” menurut KBBI artinya sedikit (tidak besar) jumlahnya.<sup>87</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo:<sup>88</sup>

“Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

Artinya, meskipun Pengadilan mengupayakan penyelesaian perkara dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut tidak mengakibatkan Hakim mengambil dan menjatuhkan putusan secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan secara cermat kebenaran dan keadilan yang terdapat dalam persidangan. Terhadap peradilan dengan biaya ringan, khususnya dalam perkara pidana berorientasi kepada pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa yang dijatuhkan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia No. KMA/155/X/1981

---

<sup>87</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biaya> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ringan> diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 23.10 WIB.

<sup>88</sup> Prianter Jaya Hairi, *Op.Cit*

tanggal 19 Oktober 1981 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 tersebut adalah Rp.7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp.2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding.

Dikutip dari Lilik Mulyadi:<sup>89</sup>

“Secara konkret, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani”.

Menurut Moh. Amir Hamzah:<sup>90</sup>

“Keberadaan asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan tentu untuk menjamin tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Disamping itu keberlakuan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kaitannya dengan proses peradilan ditafsirkan dalam pengertian luas yakni mencakup peradilan dalam aspek pengaturan, kelembagaan, dan proses peradilannya”.

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim dalam memeriksa perkara melewati tiga tahapan sebelum menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>90</sup> Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 54.

1. Mengkonstatir, adalah tahapan atau tindakan dimana melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya suatu peristiwa.
2. Mengkualifikasikan peristiwa, adalah tahapan dimana Hakim menilai peristiwa yang terjadi termasuk dalam bidang hukum mana, mencarikan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut, dan menemukan sendiri hukumnya jika tidak ada hukum yang mengatur terhadap peristiwa yang terjadi.
3. Mengkonstitusi, adalah tahapan dimana Hakim harus menerapkan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan.

Artinya, ber perkara di Pengadilan khususnya perkara pidana tentu tidak bisa hanya tersegmen dimulai pada saat persidangan saja namun juga tahapan sebelum persidangan, saat persidangan ataupun setelah persidangan. Selain itu tahapan setelah persidangan dimana putusan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentu saja akan melalui serangkaian tahapan dalam rangka proses pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Hal ini tentu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemeriksaan suatu perkara khususnya perkara pidana. Oleh karena itu, ketentuan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dimulai sejak Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Terlebih jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.

## D. Persidangan Elektronik

### 1. Pengertian Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kata turunan dari kata “sidang”. Sidang sendiri memiliki arti pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat (dihadiri oleh semua anggota). Sedangkan persidangan merupakan kata “sidang” yang memakai imbuhan awal “per” dan imbuhan akhir “an”, sehingga persidangan memiliki arti pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>91</sup> Sedangkan secara terminologi, sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Selain pengertian di atas, KBBI juga memberikan arti dari Sidang Pengadilan, yaitu proses memeriksa dan mengadili perkara di dalam ruang sidang Pengadilan di bawah pimpinan Hakim tunggal atau Majelis Hakim. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan menyatakan:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

---

<sup>91</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persidangan> diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 13.33 WIB

## 2. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk Melakukan Persidangan Perkara Pidana

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Makna dari ketentuan tersebut menurut Janpatar Simamora:<sup>92</sup>

“Makna negara hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang didasarkan pada bunyi Pancasila. Artinya bahwa Indonesia memiliki pemaknaan tersendiri dalam menentukan ciri negara hukum Indonesia”.

Lebih lanjut dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penyelesaian sengketa pidana berada dalam wilayah kewenangan peradilan umum. Dasar hukum kewenangan peradilan umum dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum”.

---

<sup>92</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/318/334> Vol. 14 No. 3 Tahun 2014, diunduh Pada Sabtu, 24 April 2021, Pukul 17.04 WIB.



Pengaturan mengenai kewenangan peradilan umum dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana diatur dalam Pasal 84 KUHAP yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

Selain dalam KUHAP, tercantum juga dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Kewenangan Pengadilan Negeri dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan absolut (mutlak), yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (misalnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A

dengan Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B) maupun berbeda (misalnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama).

2. Kewenangan relatif (nisbi), yaitu kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya (misalnya Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A dengan Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B).

Mekanisme penyelesaian sengketa perkara pidana didasarkan sepenuhnya pada hukum acara pidana. Persidangan perkara pidana merujuk pada serangkaian kegiatan pemeriksaan keabsahan perkara seorang tersangka dan pembuktian untuk mencapai tujuan hukum yakni menemukan keadilan bagi tersangka ataupun korban, yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Tim Jaksa, Tim Pengacara, dan Saksi. Secara sederhana persidangan terdiri dari sidang dakwaan, *replik*, *duplik*, sidang tuntutan, sidang pembuktian, dan sidang putusan.

### 3. Mekanisme Persidangan Perkara Pidana

Adapun alur atau skema dalam melakukan persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut:

- a. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri melalui Panitera Muda Pidana.
- b. Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas.
- c. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua formulir serta dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara.
- d. Panitera/Sekretaris memeriksa berkas perkara.

(Poin a – d dilakukan selama 2 hari kerja berturut-turut).

- e. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk dan menetapkan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dalam jangka waktu 3 kerja.
- f. Kemudian Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti.
- g. Petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- h. Ketua Majelis mempelajari berkas dan mempelajari perkara, selanjutnya menetapkan hari sidang pertama paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas oleh Ketua Majelis Hakim dan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- i. Hakim-Hakim anggota mempelajari perkara.
- j. Kemudian Panitera Pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa.
- k. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan Terdakwa mengenai jadwal persidangan dan menghadirkan Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan.
- l. Kemudian para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang pertama.
- m. Pemeriksaan Pertama
  - 1. Proses pemeriksaan identitas Terdakwa. Pada saat persidangan pertama maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP:

“Pada permulaan sidang, Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan”.

2. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas yang masih dalam pemeriksaan sidang pertama, selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah Penuntut Umum siap surat dakwaannya maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Hakim Ketua sidang dapat meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan”.

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selesai, Ketua Majelis Hakim menanyakan isi surat dakwaan kepada Terdakwa sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP:

“Bahwa selanjutnya Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti surat dakwaan tersebut, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua sidang wajib segera memberi penjelasan yang diperlukan”.

- n. Pemeriksaan Kedua (Eksepsi)

Setelah pembacaan dakwaan, apabila Terdakwa mengajukan eksepsi maka Hakim memberi kesempatan dan sidang ditunda.

Menurut Sutantio dan Iskandar:<sup>93</sup>

“Eksepsi atau tangkisan Terdakwa atau Penasihat Hukum adalah suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan Penuntut Umum, yang tidak mengenai pokok perkara”.

Oleh karena itu, eksepsi atau tangkisan ini sangat penting artinya bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum, sebab dengan mengeksepsi dapat berakibat:

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dinyatakan ”tidak dapat diterima” (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
2. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dinyatakan ”batal demi hukum” (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
3. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dinyatakan ”ditolak”.
4. Perkara dinyatakan sudah ”*nebis in idem*”, perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.
5. Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi wewenang Pengadilan lain atau Pengadilan negeri yang lain (kompetensi absolut dan relatif dari Pengadilan).
6. Penuntutan dinyatakan ”telah kedaluwarsa”.
7. Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 14 KUHAP).

---

<sup>93</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 142-143

KUHAP hanya mengatur tentang beberapa jenis dan alasan atau dasar eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan Pasal 148 KUHAP, yaitu:

1. Masalah kompetensi Pengadilan, diantaranya kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan wewenang apa yang dimiliki oleh Pengadilan atau Pengadilan apa yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara tersebut. Sedangkan kewenangan relatif merupakan kompetensi Pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah dimana perkara tersebut terkait.
2. Masalah surat dakwaan Penuntut Umum, diantaranya mengenai syarat formil dan syarat materill. Syarat formil yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Apabila tidak dicantumkan, maka surat dakwaan Penuntut Umum menimbulkan "*error of subjektum*", sehingga dapat dibatalkan oleh Hakim dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan syarat materiil yaitu syarat yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). Sehingga surat dakwaan

yang tidak memuat syarat materiil dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Apabila Terdakwa mengajukan eksepsi maka Hakim memberi kesempatan dan sidang ditunda. Kemudian Penuntut Umum memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabila eksepsi tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

o. Pemeriksaan Ketiga (Pembuktian)

Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Yesmil anwar dan Adang dalam bukunya menyatakan:<sup>94</sup>

“Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Kemudian barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan”.

Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

p. Pemeriksaan Keempat (Penuntutan)

Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan:

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>94</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 316.

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

Adapun isi dari pada surat tuntutan (*requisitoir*) antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa secara lengkap, yaitu: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, dan sebagainya.
2. Isi dakwaan.
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain seperti: keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti, dan bukti-bukti surat lainnya.
4. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya.
5. Pembahasan yuridis, yaitu Penuntut Umum membuktikan satu per satu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak.
6. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
7. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan.
8. Dicantumkan nomor (register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh Penuntut Umum.



q. Pemeriksaan Kelima (Pembelaan/*Pledoi*)

Setelah pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum maka proses selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan pembelaan atau *pledoi* atas tuntutan Penuntut Umum. Dasar hukum pembelaan diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan:

“Selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”.

Adapun isi atau sistematika pembelaan (*pledoi*) tidak ada ketentuan atau diatur dalam KUHAP. Namun demikian, pada pokoknya suatu pembelaan dapat berisikan antara lain:

1. Pendahuluan, antara lain :
  - a. Pengantar.
  - b. Uraian bahasan tentang dakwaan Penuntut Umum.
  - c. Uraian bahasan tentang tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum.
2. Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan:
  - a. Keterangan saksi-saksi.
  - b. Keterangan terdakwa.
  - c. Uraian tentang alat bukti dan barang bukti.
  - d. Fakta-fakta yuridis dan non-yuridis.
3. Pembahasan atau uraian, tentang:
  - a. *Socio-psychologis*.

b. Yuridis dan non-yuridis.

4. Kesimpulan, antara lain:

a. Terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) atau *vrijspraak* (karena tidak terbukti).

b. Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslag van Rechtsvervolging*) karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Terdakwa supaya dihukum yang ringan-ringannya, karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

r. Pemeriksaan Keenam (Replik)

Setelah pembacaan pembelaan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum, proses selanjutnya Penuntut Umum untuk menanggapi pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum, yaitu dengan replik. Dasar hukum replik tercantum dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu:

“Penuntut Umum dapat menjawab pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya”.

Dan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan:

“Jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis”.

Dikutip dari Modul Hukum Acara Pidana.<sup>95</sup>

“Istilah “replik” baik di dalam HIR maupun KUHAP tidak ditentukan, hanya menemukan istilah ”dapat dijawab” oleh

---

<sup>95</sup> Tim Penyusun Modul, *Buku informasi 04 – Modul Hukum Acara Pidana*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2019, hlm. 46

Penuntut Umum. Namun demikian, istilah “replik” dapat digunakan sebagai tanggapan balik atau jawaban atas *pleidoi* Terdakwa/Penasihat Hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam *requisitoir* atau surat tuntutan hukum”.

s. Pemeriksaan Ketujuh (Duplik)

Dasar hukum dari duplik sama dengan dasar hukum dari replik, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis.

t. Pemeriksaan Kedelapan (Putusan)

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

1. Putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan Pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.
3. Putusan Pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vanrechtsvervolging*) adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka Pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP atau Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
4. Persidangan Elektronik pada Pemeriksaan Perkara Pidana

Persidangan elektronik ini berlandaskan pada Pancasila sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar hukum persidangan perkara pidana secara elektronik secara khusus termuat dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Pasal 1 butir 12 PERMA tersebut menyatakan:

“Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Syariffudin menyatakan:<sup>96</sup>

“Peran teknologi informasi di lembaga pemerintahan, khususnya di lembaga peradilan, telah mengakibatkan pergeseran pola pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Kemajuan jaringan internet didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi perpaduan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala kemajuan pesat dunia digital yang terjadi di Mahkamah Agung maupun di lembaga-lembaga lainnya. Tidak disangkal, bahwa peran teknologi informasi melalui berbagai inovasi menjadi jawaban bagi Pengadilan untuk tetap melayani”.

Persidangan elektronik merupakan salah satu bagian dalam sebuah sistem informasi Pengadilan yang juga terdiri dari adminitrasi dan pelayanan perkara.

Adiguna menyatakan:<sup>97</sup>

“Persidangan elektronik ini mengubah paradigma beracara di Pengadilan dari paradigma yang konvensional (sidang hadir di tempat) kepada paradigma baru yakni sidang elektronik (melalui sistem informasi Pengadilan/*e-court* tanpa menghadiri sidang secara fisik)”.

##### 5. Mekanisme Persidangan Elektronik pada Persidangan Perkara Pidana

Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan acara persidangan antara persidangan elektronik dengan persidangan konvensional. Namun demikian dalam persidangan elektronik, terdapat penambahan mekanisme untuk

---

<sup>96</sup> Syarifuddin. *Op.cit*, hlm. 34

<sup>97</sup> M. Adiguna Bimasakti (et. al), *Op.Cit*.

melaksanakan hukum acara, yang dapat dibedakan antara mekanisme sebelum pelaksanaan acara persidangan dan sesudah masuk acara persidangan. Berikut mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

- a. Pelimpahan berkas perkara dilakukan sesuai dengan hukum acara dalam lingkungan peradilan masing-masing (Pasal 4 ayat (1)). Tetapi apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka berkas perkara dilimpahkan melalui Pos-el (Pasal 4 ayat (2)) tetapi barang bukti tetap berada di kantor Penuntut Umum (Pasal 4 ayat (4)). Kemudian dalam setiap pelimpahan perkara, Penuntut Umum harus menyertakan Domisili elektronik, yaitu Kantor Penuntut, Kantor Penyidik, Instansi tempat Terdakwa ditahan dan Terdakwa/Kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum. Menurut Pasal 1 angka 9:

“Domisili elektronik adalah layanan pesan (*Messaging service*) berupa akun terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan dan Lapas”.

- b. Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui Pos-el harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik (Pasal 5 ayat (1)), yaitu terdiri atas: surat pelimpahan berkas perkara, surat dakwaan, suart kuasa jika menggunakan kuasa, berita acara pemeriksaan Penyidik, pindai (*scan*) alat bukti tertulis jika

ada, daftar barang bukti, dokumen penahanan jika ditahan, dan dokumen terkait lainnya (Pasal 5 ayat (2)). Kemudian kepanitera terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara (Pasal 5 ayat (3)).

c. Penetapan Hakim/Majelis Hakim yang memuat hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh kepanitera kepada Penuntut Umum secara elektronik (Pasal 6 ayat (1)).

d. Apabila Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut Umum menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui domisili elektronik (Pasal 6 ayat (2)). Tetapi apabila Terdakwa tidak ditahan, maka panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat Pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*Short Message Service*) (Pasal 6 ayat (3)). Apabila Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa (Pasal 6 ayat (4)) yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari sidang (Pasal 6 ayat (5)) dan panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim (Pasal 6 ayat (7)).

e. Persiapan Persidangan

Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti mengecek kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis

Hakim (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa (Pasal 6 ayat (2)). Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (4)). Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan (Pasal 7 ayat (5)).

f. Dakwaan dan Keberatan

Dokumen keberatan/eksepsi dikirim ke Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada Penuntut dengan ketentuan file tersebut berbentuk *portable document format* (PDF), dikirim ke alamat pos-el Pengadilan sebelum dibacakan, serta harus diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh (Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)). Pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dengan cara yang sama seperti di atas (Pasal 8 ayat (3)).

g. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik (Pasal 11 ayat (2)). Namun untuk keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di Kantor Penuntut dalam daerah



hukumnya, Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara, Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim (Pasal 11 ayat (3)).

h. Pemeriksaan Terdakwa

Dalam pemeriksaan Terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik (Pasal 13 ayat (2)):

1. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
2. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut Umum, atau
3. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di Pengadilan, Kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Bagi Terdakwa yang tidak ditahan, ketua Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa (Pasal 13 ayat (3)).

i. Pemeriksaan Barang Bukti

Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di Kantor Penuntut Umum (Pasal 14 ayat (1)). Di mana Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. (Pasal 14 ayat (2)). Jika barang bukti berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan Penuntut secara elektronik (Pasal 14 ayat (3)). Tetapi jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto/divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti (Pasal 14 ayat (4)). Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan, barang bukti diperlakukan sama dengan di atas (Pasal 14 ayat (5)). Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik (Pasal 14 ayat (6)).

j. Pemeriksaan Barang Bukti

Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos-el Pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum (Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (2) dan (4)).

k. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Pada dasarnya, putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1)). Namun dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik (Pasal 16 ayat (2)). Jika Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan Pengadilan ke Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*Short Message Service*) (Pasal 16 ayat (3)).

Kemudian, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik adalah :

1. Semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas (Pasal 2 ayat (3)).
2. Panitera/Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan peserta sidang kepada Hakim/Majelis Hakim (Pasal 2 ayat (4)).
3. Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing (Pasal 2 ayat (5)).
4. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF) (Pasal 3 ayat (1)).

## E. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Terdapat beberapa teori yang dapat digolongkan menjadi *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali:<sup>98</sup>

“Tujuan hukum dibagi kedalam beberapa teori yakni:

- a. Teori barat, menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Teori barat ini kemudian dibagi lagi menjadi teori klasik dan teori modern. Teori klasik mencakup teori etis (tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan/*justice*), teori utilitas (tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan/*utility*) dan teori legalistik (tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum/*legal certainty*). Sedangkan teori modern mencakup teori prioritas baku (tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan teori prioritas klasik (tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dengan urutan prioritas sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan).
- b. Teori timur, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka. Maka teori tujuan hukumnya hanya menekankan pada “keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian”.
- c. Teori hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip dalam Al-quran yaitu *Al-asl fi almanafi alhall wa fii almudar alman’u* (segala yang

---

<sup>98</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) Cetakan Ke-1 Agustus*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 212-217.

bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang), *Laa darara wa laa dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan), dan *Addarar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)”.

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan Indonesia.

Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada umumnya hukum di negara-negara berkembang tersebut secara historis terbentuk oleh empat lapisan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto:<sup>99</sup>

“Lapisan terdalam terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional”.

Soebekti, berpendapat bahwa:<sup>100</sup>

“Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban”.

---

<sup>99</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.al), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan Edisi Pertama, Denpasar, 2012, hlm. 119.

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut teori campuran, Mochtar Kusumatadja mengemukakan:<sup>101</sup>

“Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-tiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

## 1. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

John Rawls dalam bukunya menyatakan:<sup>102</sup>

“Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama

---

<sup>102</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung”.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, dan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.



Menurut Radbruch:<sup>103</sup>

“Hukum sebagai pengemban nilai keadilan adalah menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi setiap hukum positif yang bermartabat”.

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah:<sup>104</sup>

“Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas di Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia”.

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat Hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori

---

<sup>103</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta 2014, hlm. 74.

<sup>104</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam hukum (*conflict within the law*).

## 2. Kemanfaatan Hukum

Said Sampara dkk dalam bukunya menyatakan:<sup>105</sup>

“Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai”.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya, menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

---

<sup>105</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan:<sup>106</sup>

“Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun”.

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 46

pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:<sup>107</sup>

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.

Menurut Utrecht:<sup>108</sup>

“Hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain)”.

Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum:<sup>109</sup>

“Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural”.

Acmad Ali dalam bukunya menyatakan:<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 136.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 77

<sup>110</sup> Acmad Ali, *Op.cit*. Hal.284-291

“Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum *legal positivisim* di dunia hukum. Menurut penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum atau *legal certainty* dapat terwujud. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual. Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpenggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik”.

Selanjutnya, Fuller juga berpendapat tentang kepastian hukum yang dikutip dari Satjipto Raharjo dalam bukunya “Hukum dalam Jagat Ketertiban” menjelaskan bahwa:<sup>111</sup>

“Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedepalan asas tersebut sebagai berikut :

---

<sup>111</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 137.

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
2. Peraturan tersebut di umumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari”.

Sejalan dengan hal tersebut, Jan Micheil Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>112</sup>

“Jan mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk serta taat terhadapnya.
3. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-

---

<sup>112</sup> Jan Michiel Otto, op.cit. hlm. 122

aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.  
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”.

Dengan demikian, pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara substantif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang-tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substantif dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.